

PERUBAHAN-PEMBENTUKAN-KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
2023

Kpt 225 TAHUN 2023, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 198
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN 2023.

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 598 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815 Tahun 2023 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 198 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/Hk.03-Kpt/08/Kpu/VII/2021.
- CATATAN:
- Menetapkan perubahan susunan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2023.